

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 22 TAHUN 2006**

**TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Karanganyar Tahun Anggaran 2005;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rencana Strategi Daerah (Renstrada) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2004 Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 391.630.897.627,00
b. Belanja	<u>Rp. 388.737.613.204,00</u>
Surplus	<u><u>Rp. 2.893.284.423,00</u></u>
c. Pembiayaan :	
-Penerimaan	Rp. 64.211.379.203,00
-Pengeluaran	<u>Rp. 67.104.663.626,00</u>
(Defisit)	<u><u>(Rp. 2.893.284.423,00)</u></u>

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 20.681.837.627,00 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 370.949.060.000,00
b. Realisasi	<u>Rp. 391.630.897.627,00</u>
Selisih lebih	<u><u>Rp. 20.681.837.627,00</u></u>
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 38.357.822.498,00 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp. 427.095.435.702,00
b. Realisasi	<u>Rp. 388.737.613.204,00</u>
Selisih (kurang)	<u><u>(Rp. 38.357.822.498,00)</u></u>

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 53.253.091.279,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Defisit setelah Perubahan	(Rp. 56.146.375.702,00)
b. Realisasi	Rp. 2.893.284.423,00
Selisih (kurang)	<u>(Rp. 53.253.091.279,00)</u>

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 59.039.660.125,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan	
1) Setelah Perubahan	Rp. 64.210.283.279,00
2) Realisasi	Rp. 64.211.379.203,00
Selisih lebih	<u>Rp. 1.095.924,00</u>
b. Pengeluaran	
1) Setelah Perubahan	Rp. 8.063.907.577,00
2) Realisasi	Rp. 67.104.663.626,00
Selisih (kurang)	<u>(Rp. 59.040.756.049,00)</u>

Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp. 1.667.432.622.900,94
b. Jumlah Utang	Rp. 17.135.609.824,17
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 1.650.297.013.076,77

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2005 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 63.010.910.445,00 dengan perincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas	
1 januari 2005	Rp. 49.630.283.279,00
b. Jumlah Penerimaan Kas	<u>Rp. 406.211.993.551,00</u>
	Rp. 455.842.276.830,00
c. Jumlah Pengeluaran Kas	<u>(Rp. 392.831.366.385,00)</u>
d. Sisa Lebih Perhitungan Tahun 2005	<u>Rp. 63.010.910.445,00</u>

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD.
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD.
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas.
4. Lampiran IV : Neraca Daerah.

Pasal 5

Lampiran – lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal : 25. Juli - 2006




Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd.,M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

KASTONO DS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2005
NOMOR 22



LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 22 TAHUN 2006
TANGGAL : 25 Juli 2006


**LAPORAN PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2005**

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR : 22 TAHUN 2006
 TANGGAL : 25-Juli-2006

LAPORAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
 TAHUN ANGGARAN 2005

NOMOR	URAIAN	JUMLAH REALISASI/SPJ
1	2	4
I	PENDAPATAN	391.630.897.627,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	34.302.565.951,00
1.1.1	Pajak Daerah	13.158.093.041,00
1.1.2	Retribusi Daerah	11.175.915.881,00
1.1.3	Bagian Laba Usaha Daerah	4.442.162.170,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	5.526.394.859,00
1.2	Dana Perimbangan	342.510.331.676,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	25.391.746.174,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	284.448.000.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	10.180.000.000,00
1.2.4	Dana Alokasi dari Propinsi	22.490.585.502,00
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	14.818.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	391.630.897.627,00
II	BELANJA	388.737.613.204,00
2.1	APARATUR DAERAH	120.901.900.269,00
2.1.1	Belanja Administrasi Umum	103.137.475.994,00
2.1.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	84.576.576.920,00
2.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.148.051.349,00
2.1.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	1.379.425.050,00
2.1.1.4	Belanja Pemeliharaan	4.033.422.675,00
2.1.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	9.645.579.432,00
2.1.2.1	Belanja Pegawai/Personalia	5.173.865.909,00
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.322.688.053,00
2.1.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	1.018.920.970,00
2.1.2.4	Belanja Pemeliharaan	130.104.500,00
2.1.3	Belanja Modal /Pembangunan	8.118.844.843,00
2.2	PELAYANAN PUBLIK	267.835.712.935,00
2.2.1	Belanja Administrasi Umum	151.761.252.820,00
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	138.550.759.192,00
2.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.853.046.628,00
2.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	230.543.000,00
2.2.1.4	Belanja Pemeliharaan	126.904.000,00
2.2.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	36.398.089.723,00
2.2.2.1	Belanja Pegawai/Personalia	8.391.947.870,00
2.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.882.261.418,00
2.2.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	1.278.866.735,00
2.2.2.4	Belanja Pemeliharaan	6.845.013.700,00
2.2.3	Belanja Modal /Pembangunan	55.347.410.636,00
2.3	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	23.194.685.526,00
2.4	Belanja Tidak Tersangka	1.134.274.230,00
	Jumlah Belanja	388.737.613.204,00
	Surplus/(Defisit)	2.893.284.423,00

1	2	4
III	PEMBIAYAAN	
3.1	Penerimaan Daerah	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	49.630.283.279,00
3.1.2	Tranfer dari Dana Cadangan	-
3.1.3	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	14.000.000.000,00
3.1.4	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	-
3.1.5	Restitusi Pajak	581.095.924,00
	Jumlah Penerimaan Daerah	64.211.379.203,00
3.2	Pengeluaran Daerah	
3.2.1	Tranfer ke Dana Cadangan	
3.2.2	Penyertaan Modal	4.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	93.753.181,00
3.2.4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	63.010.910.445,00
	Jumlah Pengeluaran Daerah	67.104.663.626,00
	Jumlah Pembiayaan	(2.893.284.423,00)



Hj. RINA IRIANI SRI RAHMAYANINGSIH, S.Pd, M.Hum



LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 22 TAHUN 2006
TANGGAL : 25 JULI 2005

**NOTA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2005**

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KARANGANYAR
 NOMOR : 22 TAHUN 2006
 TANGGAL : 25 Juli 2006

LAPORAN ALIRAN KAS
 METODE LANGSUNG
 TANGGAL 31 DESEMBER 2005

Uraian	Jumlah (Rp)
ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Aliran Kas Masuk	
Pendapatan Asli Daerah	33.533.805.275,00
Pendapatan dari Dana Perimbangan	342.510.331.676,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	14.818.000.000,00
Jumlah	390.862.136.951,00
Aliran Kas Keluar :	
Belanja Administrasi Umum	254.898.728.814,00
Belanja Pegawai/Personalia	223.127.336.112,00
Belanja Barang dan Jasa	26.001.097.977,00
Belanja Perjalanan Dinas	1.609.968.050,00
Belanja Pemeliharaan	4.160.326.675,00
Belanja Operasi dan Pemeliharaan	46.043.669.155,00
Belanja Pegawai/Personalia	13.565.813.779,00
Belanja Barang dan Jasa	23.204.949.471,00
Belanja Perjalanan Dinas	2.297.787.705,00
Belanja Pemeliharaan	6.975.118.200,00
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	23.194.685.526,00
Belanja Tak Terduga	1.134.274.230,00
Jumlah	325.271.357.725,00
Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	65.590.779.226,00
ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Aliran kas Masuk :	
Penjualan Investasi Jangka Panjang	-
Penjualan Aktiva Tetap	768.760.676,00
Jumlah	768.760.676,00
Aliran kas Keluar :	
Belanja Modal/Pembangunan	63.466.255.479,00
Pembelian Investasi Jangka Panjang	-
Jumlah	63.466.255.479,00
Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(62.697.494.803,00)
ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	
Aliran Kas Masuk :	
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	14.000.000.000,00
Transfer dari Dana Cadangan	-
Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	-
Penerimaan Piutang Pajak Tahun Lalu	-
Penerimaan dari Restitusi Pajak	581.095.924,00
Jumlah	14.581.095.924,00
Aliran kas Keluar :	
Pembayaran Pinjaman dan Obligasi	-
Transfer ke Dana Cadangan	-
Penyertaan Modal	4.000.000.000,00
Pembayaran Utang Pajak Tahun Lalu	93.753.181,00
Jumlah	4.093.753.181,00
Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	10.487.342.743,00
Kenaikan Kas Bersih Selama Periode 2005	13.380.627.166,00
Saldo Awal Kas Tahun Anggaran 2005	49.630.283.279,00
Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2005	63.010.910.445,00

BUPATI
 Karanganyar
 25 Juli - 2006
 BUPATI KARANGANYAR
 HJ. RINA IRIANSRI B. MANINGSIH, SPd, M. Hum
 KARANGANYAR


PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

NERACA

31 DESEMBER 2005

AKTIVA			KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
KETERANGAN	CATATAN	31 DESEMBER 2005 (Rp)	KETERANGAN	CATATAN	31 DESEMBER 2005 (Rp)
AKTIVA			KEWAJIBAN		
AKTIVA LANCAR			KEWAJIBAN LANCAR		
Kas dan Setara Kas	3	63.010.910.445,00	UTANG JANGKA PENDEK		
Piutang Pajak	4	1.612.327.699,49	Utang Belanja	8	81.855.289,00
Persediaan	5	1.178.581.468,45	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	9	9.096.544.195,67
Jumlah Aktiva lancar		65.801.819.612,94	Jumlah Utang Jangka Pendek		9.178.399.484,67
INVESTASI JANGKA PANJANG			KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Investasi Dalam Saham	6	32.211.123.315,00	UTANG JANGKA PANJANG		
Jumlah Investasi Dalam Saham		32.211.123.315,00	Utang Pemerintah Pusat dan Bank Jateng	10	7.485.226.580,53
			Utang Bunga		471.983.758,97
ASET TETAP	7		Jumlah Utang Jangka Panjang	11	7.957.210.339,50
Tanah		462.492.266.063,00			
Jalan dan Jembatan		86.388.640.950,00	EKUITAS DANA	12	
Bangunan Air (Irigasi)		16.252.447.389,00	Ekuitas Dana Umum		1.650.297.013.076,77
Instalasi		231.450.000,00	Ekuitas Dana Dicadangkan		-
Jaringan		1.575.409.000,00	Ekuitas Dana Donasi		-
Gedung dan Bangunan		157.121.742.778,00	Jumlah Ekuitas Dana		1.650.297.013.076,77
Alat-alat Besar		1.819.498.750,00			
Alat Angkutan		17.851.050.962,00			
Mesin, Alat Bengkel dan Alat Ukur		3.974.213.750,00			
Alat Pertanian/Pertukangan		488.800.000,00			
Alat Kantor dan Rumah Tangga		791.558.423.044,00			
Alat Studio, Alat Informasi dan Komunikasi		987.628.000,00			
Alat Kedokteran		4.382.187.300,00			
Alat Laboratorium		14.393.140.987,00			
Buku / Perpustakaan		9.709.819.000,00			
Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan dan Alat Peraga		63.677.000,00			
Hewan Ternak dan Tanaman		18.793.000,00			
Peralatan Keamanan		110.492.000,00			
Jumlah Aset Tetap		1.569.419.679.973,00			
TOTAL AKTIVA		1.667.432.622.900,94	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.667.432.622.900,94

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan ini.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

BERITA ACARA SERAH TERIMA NOMOR : 172.1 / 12 TAHUN 2006

-----Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua
ribu enam yang bertanda tangan dibawah ini -----

1. Drs. JULIYATMONO : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Karanganyar yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KESATU -----
2. Hj.RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH,S.Pd.,M.Hum.: Bupati Karanganyar yang
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA-----

PIHAK KESATU telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA :------

- a. Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Karanganyar dan Bupati Karanganyar tentang Persetujuan Bersama
Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
Anggaran 2005;
- b. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
Anggaran 2005.

PIHAK KEDUA telah menerima penyerahan dari PIHAK KESATU lengkap-----


-----Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA
BELAH PIHAK untuk dapat dipergunakan seperlunya -----

**PIHAK KEDUA
BUPATI KARANGANYAR.**



Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum

**PIHAK KESATU
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR.
KETUA,**



Drs. JULIYATMONO